

Cara Mendapatkan Kembali NOP PBB Yang Hilang

Description



Pernahkah Anda mendengar tentang istilah NOP dalam perpajakan?
Apa itu NOP? Yuk simak penjelasannya

NOP adalah singkatan dari Nomor Objek Pajak yang memiliki arti susunan nomor identitas objek pajak, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam proses terjadinya administrasi dalam perpajakan.

Dengan adanya NOP warga Indonesia dapat lebih mudah untuk mengetahui lokasi dan posisi dari objek pajak yang menjadi kewajibannya. Selain itu, NOP PBB juga berguna untuk memantau penyampaian/pengambilan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Berikut ketentuan nomor objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

- Nomor NOP adalah susunan nomor identitas objek pajak yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga setiap objek **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** akan disediakan 1 nomor objek pajak yang berbeda. Nomor ini akan berbeda dengan yang diberikan ke PBB lainnya.
- NOP akan bersifat tetap, yaitu diberikan kepada setiap objek pajak PBB yang bersangkutan dan nomor ini tidak akan bisa berubah dalam jangka waktu yang panjang.
- NOP tergolong standar, yang dalam arti lainnya adalah NOP memiliki sistem pemberian yang berlaku secara nasional. Maka dari itu, tidak mengherankan jika NOP juga memiliki sifat yang tetap.

Makna Setiap Susunan Nomor Objek Pajak